



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas dan keberlanjutan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan ditambah 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 8A, BB dan SC sehingga berbunyi:

BAB V A

Pengelolaan Pendapatan Penggaran dan Pertanggung Jawaban

Pasal 8A

- (1) Pendapatan FKTP dalam bentuk dana non Kapitasi berdasarkan Klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil Kapitasi BPJS kesehatan terhadap klaim pelayanan yang di ajukan masing-masing puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui bendahara pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 8 B

- (1) Penganggaran pendapatan puskesmas yang berasal dari dana non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
- (2) Pendapatan dan Belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan APBD pada Dinas Kesehatan.

Pasal 8C

- (1) Apabila terjadi kerugian keuangan negara/daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan meterial atas pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Kapitasi Dan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nosional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Kapitasi Dan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nosional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat
Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 April 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 16

